



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Indera : lahir di Benteng, 07 Juli 1971, Pekerjaan IRT, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Callaccu, RT/RW 002/002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 31 Januari 2018 dibawah register No. 6/Pdt.P/2018/PN Sdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el, Nomor : 7314041005/SURKET/02/081117/0001, tertera nama Pemohon adalah INDERA, tempat/tanggal lahir di Benteng, 07 Juli 1971 ;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314040711170003, tertera nama Pemohon adalah INDERA, tempat/tanggal lahir di Benteng, 07 Juli 1971 ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314-LT-07112017-0132, tertera nama Pemohon adalah INDERA, tempat/tanggal lahir di Benteng, 07 Juli 1971 ;
- Bahwa dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tertera nama Pemohon adalah INDERA, tempat/tanggal lahir di Benteng, 07 Juli 1971 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi : 2300086915, tertera nama Pemohon adalah INDERA Binti SA'ING, tempat/tanggal lahir Benteng, 07 Juli 1971 ;
- Bahwa dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor SPPH : 231910972, tertera nama Pemohon adalah INDERA, tempat/tanggal lahir di Benteng, 07 Juli 1971 ;
- Bahwa dalam Paspor No. AU124273, tertera nama Pemohon adalah SURIANI Binti ANTON, tempat/tanggal lahir di Sidrap, 30 Desember 1980 ;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Kelahiran pada Paspor No. AU124273, dengan data Pemohon diatas, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon dan untuk kepengurusan keberangkatan menunaikan ibadah Haji, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk didaftar atas nama INDERA, tempat/tanggal lahir di Benteng, 07 Juli 1971.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

### M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa nama SURIANI Binti ANTON, tempat/tanggal lahir di Sidrap, 30 Desember 1980, sebagaimana tercatat dalam Paspor No. AU124273, disesuaikan dengan nama INDERA, tempat/tanggal lahir di Benteng, 07 Juli 1971, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, dan Surat Pendaftaran Pergi Haji.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya tersebut; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-EI Nomor 7314041005/SURKET/02/081117/0001 atas nama Indera, diberi tanda P-1;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7314040711170003 tanggal 7 November 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-07112017-0132 tanggal 7 November 2017 atas nama Indera, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Biodata Penduduk WNI yang dibuat pada Kantor Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil atas nama Indera tertanggal 8 November 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Indera tanggal 18 November 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) atas nama Indera tanggal 11 November 2008, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Paspor No. AU124273 atas nama Suriani Binti Anton, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Taking, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan ini karena Pemohon mau mengganti paspornya ;
  - Bahwa ada yang salah dipaspornya yaitu namanya di paspor atas nama Suriani sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Indera ;
  - Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan orang tua Pemohon bahkan saksi masih melihat saat Pemohon masih kecil;
  - Bahwa nama Pemohon dari kecil adalah Indera;
  - Bahwa orang yang bernama Indera dan orang yang bernama Suriani adalah orang yang sama;
  - Bahwa Pemohon mau mengganti paspornya yang namanya sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya karena Pemohon mau berangkat Haji pada tahun ini (2018);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Oddang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan ini karena Pemohon mau mengganti paspornya ;
- Bahwa ada yang salah dipaspornya yaitu namanya di paspor atas nama Suriani sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Indera ;
- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang saksi kenal dari dulu adalah Indera;
- Bahwa nama Pemohon salah di Paspor karena dulu Pemohon pernah berangkat ke Malaysia;
- Bahwa orang yang bernama Indera dan orang yang bernama Suriani adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mau mengganti paspornya yang namanya sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya karena Pemohon mau berangkat Haji pada tahun ini (2018);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Abdul Haris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dipersidangan ini karena ada kesalahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di dalam paspornya;
- Bahwa saksi pernah menelepon kepada petugas Imigrasi untuk menanyakan masalah kesalahan identitas dalam paspor Pemohon tersebut dan petugas tersebut menyampaikan bahwa paspor tersebut harus diganti dan katanya harus ada Penetapan dari Pengadilan baru bisa diganti ;
- Bahwa sudah dari dulu paspor tersebut dipergunakan oleh Pemohon, sejak Pemohon pergi bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon memang pernah kembali dari Malaysia untuk mendaftar Haji dan nama Pemohon sudah termasuk dalam daftar jemaah yang akan menunaikan ibadah Haji tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sudah ada panggilan Haji Pemohon karena saksi yang menerima surat panggilan Haji Pemohon dari Departemen Agama, kemudian saksi yang menelepon Pemohon sehingga Pemohon langsung berangkat dari Malaysia ke Kab. Sidrap untuk melengkapi berkas-berkasnya;
- Bahwa didalam Paspornya tercatat nama Pemohon adalah Suriani Binti Anton, padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah Indera;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Indera dan Suriani adalah orang yang sama ;
- Bahwa berdasarkan cerita mertua saksi, dulu Pemohon sudah 1 (satu) bulan diterlantarkan di Nunukan karena katanya blangko paspor habis, kemudian disampaikan oleh Petugas Imigrasi bahwa ada blangko paspor tetapi sudah ada namanya dan orangnya tidak datang dan jika mau gunakan saja ini blangko, sehingga Pemohon pun menggunakan blangko paspor dengan menggunakan nama orang tersebut yaitu Suriani Binti Anton;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sendiri yang berfoto saat pembuatan paspornya meskipun menggunakan nama orang lain;
- Bahwa paspor atas nama Suriani yang selalu digunakan oleh Pemohon hingga saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon ingin agar Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Kelahirannya yang tertera dalam Paspor No. AU124273, disesuaikan dengan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertera dalam Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-EI, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, dan Surat Pendaftaran Pergi Haji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Taking, Oddang, dan Abdul Haris;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-1 berupa Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-EI dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, menunjukkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-EI, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, yang kesemuanya merupakan dokumen kependudukan Pemohon, Hakim dapat mencermati bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Indera, lahir di Benteng tanggal 7 Juli 1971. Namun dalam bukti P-7 berupa Paspor No. AU124273 tertera nama Pemohon adalah Suriani Binti Anton, lahir di Sidrap, tanggal 30 Desember 1980;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukannya tersebut bersesuaian pula dengan P-4 berupa Biodata Penduduk WNI, bukti P-5 berupa Tanda Bukti Setoran Haji, dan bukti P-6 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji, dimana dalam kesemua bukti surat tersebut juga menunjukkan bahwa nama Pemohon adalah Indera dan bukan Suriani Binti Anton;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yang dikenal oleh masyarakat di kampung Pemohon adalah Indera, bukan Suriani Binti Anton. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Haris dan Pemohon bahwa terdapat kesalahan nama Pemohon dalam Paspor tersebut karena sekitar tahun 2000-an saat Pemohon akan berangkat untuk bekerja di Malaysia, Pemohon sudah 1 (satu) bulan diterlantarkan di Nunukan karena blangko pembuatan Paspor sudah habis, namun kemudian Pemohon disampaikan oleh Petugas Imigrasi di daerah tersebut bahwa ada blangko paspor dengan identitas orang lain yaitu atas nama Suriani Binti Anton, namun orang tersebut tidak datang, lalu Pemohon ditawarkan kalau memang mau membuat paspor gunakan saja paspor atas nama orang tersebut, sehingga Pemohon pun menggunakan blangko paspor dengan identitas atas nama Suriani Binti Anton, namun foto yang terpasang dalam Paspor tersebut tetap menggunakan wajah Pemohon, dan paspor dengan identitas inilah yang selalu digunakan oleh Pemohon berkerja di Malaysia hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menggunakan Paspor atas nama orang lain, sehingga seluruh identitas dalam Paspor tersebut bukanlah identitas Pemohon yang sebenarnya, melainkan identitas dari orang yang bernama Suriani Binti Anton. Oleh karena itu selain nama yang berbeda, terdapat pula perbedaan tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di dalam Paspor dengan yang sebenarnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan foto Pemohon yang terdapat dalam bukti P-1, P-4, P-5, P-6, dan P-7, Majelis Hakim menemukan adanya kemiripan diantara kesemua foto tersebut dengan wajah Pemohon, sehingga memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa orang yang bernama Indera adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Suriani Binti Anton. Hal mana, diterangkan pula oleh saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon yang bernama Indera adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Surianti Binti Anton;

Menimbang, bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut, Hakim menilai bahwa kesalahan Pemohon yang menggunakan identitas orang lain saat pembuatan Paspor tersebut tidak lebih dari ketidaktahuan Pemohon semata tanpa adanya tendensi lain, karena saat itu Pemohon sangat ingin mendapatkan paspor agar bisa bekerja di Malaysia apalagi Pemohon sudah ditelantarkan di Nunukan oleh orang yang mengajaknya ke Malaysia. Namun, seluruh identitas Pemohon yang dimasukkan untuk melakukan pendaftaran Haji merupakan Identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana identitas dalam dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Haris bahwa Pemohon telah mendapatkan panggilan untuk menunaikan Ibadah Haji pada tahun 2018 dan saksi sendiri yang menerima surat atas panggilan tersebut dari Departemen Agama sehingga saksi yang menyampaikannya kepada Pemohon. Namun, saat akan melengkapi berkas untuk keberangkatan Haji tersebut, tidak dapat diterima karena identitas dalam Paspor berbeda dengan identitas dalam dokumen kependudukan Pemohon, sehingga setelah saksi Abdul Haris menanyakan pada Pihak Imigrasi perihal perubahan identitas dalam paspor tersebut, pihak Imigrasi menyampaikan agar melalui penetapan Pengadilan jika ingin membuat paspor yang baru;

Menimbang, bahwa dengan melihat bahwa tujuan pemohon adalah untuk menunaikan ibadah Haji yang merupakan salah satu rukun bagi umat yang beragama Islam, sehingga sangat kecil kemungkinan kesalahan tersebut didasari oleh tujuan yang bersifat keuntungan materil dan sangat kecil kemungkinan Pemohon melakukan hal-hal tercela demi untuk menunaikan Ibadah Haji, mengingat sulitnya untuk menjadi Calon Jemaah Haji beberapa tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Paspor merupakan salah satu syarat agar Pemohon dapat berangkat menunaikan Ibadah Haji, sehingga kesalahan identitas Pemohon yang terdapat dalam Paspor No. AU124273 tidak menghalangi Pemohon untuk mendapatkan haknya sebagai warga Negara yang akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan Ibadah Haji pada tahun 2018 karena pada dasarnya orang yang bernama Indera dan orang yang bernama Suriani Binti Anton merupakan orang yang sama, hal mana diterangkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang bernama Indera dan orang yang bernama Suriani Binti Anton merupakan orang yang sama, sehingga seharusnya Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Paspor No. AU124273, dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yang tertera dalam dokumen kependudukan dan dokumen Haji Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Pemohon memiliki dasar untuk melakukan perbaikan terhadap kekeliruan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Paspor No. AU124273, agar Pemohon dapat mengurus kelengkapan berkas administrasi untuk menunaikan ibadah Haji pada tahun 2018 sebagaimana merupakan hak asasinya sebagai warga negara yang beragama;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya layak untuk dikabulkan, walaupun dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama SURIANI Binti ANTON, tempat/tanggal lahir di Sidrap, 30 Desember 1980, sebagaimana tercatat dalam Paspor No. AU124273, **dapat** disesuaikan dengan nama INDERA, tempat/tanggal lahir di Benteng, 07 Juli 1971, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-EI, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, dan Surat Pendaftaran Pergi Haji;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 oleh kami RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NURCAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

**NURCAYA, S.H.**

**RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.**

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah)